



Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan)

Muhammad Arif Bagaswara¹, Suharso², Dyah Adriantini Sintha Dewi³, Habib Muhsin Syafingi⁴

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: dyahASD@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/7682>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12-09-2022

Revised: 24-10-2022

Accepted: 24-11-2022

Keywords

Policy

Tourism

Nasional.

ABSTRACT

The structure of the preamble of Law No. 30 of 2002 reveals that the KPK is a state institution that is autonomous and free of any authority; nonetheless, Law No. 19 of 2019 placed the KPK in the executive family, so altering the KPK's status. This paper examines the effects of the revisions to the KPK Law on the institution's independence, as well as how the ideal KPK is regarded from the standpoint of Independence based on Anti-Corruption Agencies. Utilized is normative legal study having a statutory orientation. Consequently, the Corruption Eradication Commission enjoyed institutional, functional, and administrative independence prior to the change of the law. Changes to the statute have the effect of diminishing the institutional, functional, and administrative independence of the KPK. The suggestion that can be given is that the existence of the KPK must be strengthened by further affirming its independence based on the principles of anti-corruption agencies.

ABSTRAK

Kata Kunci

Kebijakan

Kepariwisata

Nasional

Struktur Pembukaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengungkapkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang otonom dan bebas dari segala kontrol manapun; Meski demikian, UU Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, sehingga berimplikasi pada struktur kelembagaan KPK. Tulisan ini mengkaji pengaruh revisi UU KPK terhadap independensi lembaga, serta bagaimana KPK yang ideal dilihat dari sudut pandang Independensi Lembaga Antikorupsi. Yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang berorientasi pada perundang-undangan. Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki unsur kemandirian secara kelembagaan, fungsional, dan administrasi sebelum perubahan undang-undang. Perubahan anggaran dasar tersebut berdampak pada berkurangnya independensi kelembagaan, fungsional, dan administratif KPK. Saran yang dapat diberikan adalah Eksistensi KPK harus diperkuat dengan semakin ditegaskan independensinya berdasarkan prinsip anti-corruption agencies.

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang besar kontribusinya. Berdasarkan laporan World Travel and Tourism Council (WTTC), pada tahun 2010 sektor pariwisata mempekerjakan kurang lebih 235 juta orang di seluruh dunia serta berkontribusi sebesar 9,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) global. Di Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB dan secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan kurang lebih 8,9 juta orang (multiplier effect). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah serta tersebar luas di berbagai daerah. Hal tersebut menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah.

Supaya, potensi dapat dioptimalkan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja sama yang erat di antara para pemangku kepentingan pariwisata, yang terdiri dari pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, serta masyarakat. Diperlukan mensosialisasikan RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional) sekaligus menginventarisir problem di masing-masing daerah dan mencari solusi agar tercipta iklim pariwisata yang kondusif. Kunci pengembangan pariwisata ada di Pemerintah Daerah.

Pariwisata mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempunyai efek pengganda yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah. (Faisal Zulmi.2018) RIPPARNAS merupakan turunan Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan disusun RIPPARNAS di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Pada prinsipnya RIPPARNAS mengatur tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan strategi dan indikasi program pariwisata sampai dengan 2025. RIPPARNAS terdiri dari empat pilar utama yakni membangun industri pariwisata, membangun destinasi, membangun dan mengembangkan pemasaran pariwisata, membangun dan mengembangkan kelembagaan pariwisata. Berdasarkan dokumen tersebut telah ditentukan 50 destinasi pariwisata nasional, 88 kawasan strategis pariwisata nasional, dan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional.

Pengembangan destinasi pariwisata merupakan program utama dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu peningkatan perancangan destinasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata, pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya.

Tujuan utama kebijakan pengembangan destinasi pariwisata adalah peningkatan pendapatan devisa pariwisata Indonesia dan pengeluaran rata-rata wisman selama di Indonesia. Implementasinya melalui penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata, partisipasi even investasi pariwisata, peningkatan kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, peningkatan kapasitas industri pariwisata, dan lain-lain. Sementara itu, pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri, peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan pemasaran pariwisata lainnya.

Tujuan utama kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata adalah meningkatnya kuantitas kunjungan wisman ke Indonesia. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan familiarization trip, peningkatan informasi pasar wisata, partisipasi pada bursa pariwisata internasional, operasionalisasi Visit Indonesia Tourism Office, penyelenggaraan Festival Indonesia di mancanegara, pengembangan publikasi di media elektronik dan digital, serta beberapa lainnya. Pelaksanaan kedua kebijakan tersebut akan saling berintegrasi sehingga pendapatan devisa pariwisata yang diperoleh dapat diakselerasi pertumbuhannya baik melalui peningkatan jumlah wisman maupun pengeluaran wisman.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, Kemenparekraf telah menetapkan enam belas KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional) yang tersebar di dua belas provinsi sebagai

fokus pengembangan. Penetapan kawasan fokus tersebut diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya Kemenparekraf. Namun dalam jangka panjang, kepariwisataan nasional akan dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 yang mencakup 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang menetapkan Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional.

Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Dalam era globalisasi, peran pariwisata akan bertambah penting dengan semakin berkembangnya perdagangan dan investasi luar negeri. Peran Kemenparekraf untuk mendukung peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Indonesia menjadi penting. Oleh karena itu, penetapan kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang bermuara pada peningkatan devisa pariwisata Indonesia menjadi sangat vital.

Posisi pariwisata dalam NPI yang selama ini selalu surplus memiliki kecenderungan menjadi defisit. Salah satu indikatornya adalah jumlah wisatawan nasional (wisnas) yang ke luar negeri terus meningkat jumlahnya bahkan di tahun 2012 pertumbuhannya lebih tinggi, daripada kunjungan wisman. Peningkatan tersebut adalah dampak dari globalisasi yang didukung dengan bertambahnya masyarakat kelas menengah Indonesia sehingga semakin terjangkau biaya transportasi penerbangan ke luar negeri.

Dari sisi inbound tourist, kuantitas kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2000. Menurut studi, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dipengaruhi secara positif oleh PDB negara asal wisatawan dan harga pariwisata negara pesaing. PDB negara asal wisman merupakan faktor di luar jangkauan kebijakan Indonesia. Akan tetapi, peluang untuk mendatangkan lebih banyak wisman dapat dilakukan dengan mengembangkan pariwisata yang kompetitif.

Oleh karena itu, penetapan kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran menjadi kunci dalam meraih kesuksesan. Melihat faktor harga pariwisata dapat menentukan jumlah kunjungan wisman, maka diperlukan pembenahan terutama di bidang infrastruktur. Seperti data yang dipublikasikan World Economic Forum bahwa pada tahun 2011, indikator business environment & infrastructure pariwisata Indonesia berada di urutan ke-86 dari 139 negara. Peningkatan infrastruktur pariwisata harus menjadi prioritas Kemenparekraf.

Pembenahan infrastruktur pariwisata dan penunjangnya, seperti fasilitas di objek wisata, bandara, pelabuhan, jalan raya, akomodasi, dan akses internet merupakan aspek penting dalam pengembangan destinasi pariwisata. Infrastruktur pariwisata perlu segera ditingkatkan mengingat bahwa sekitar 47,6% konsumsi wisman dikeluarkan untuk biaya akomodasi, angkutan domestik, dan jasa rekreasi yang berkaitan langsung dengan ketersediaan infrastruktur di Indonesia.

Kondisi infrastruktur yang baik akan membuat wisman merasa nyaman berlama- lama tinggal di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pengeluaran mereka selama di Indonesia. Dalam satu tahun implementasi kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan keberhasilan. Jumlah kunjungan wisman selama tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai lebih dari delapan juta wisatawan. Berdasarkan perhitungan cepat Tim Dampak Ekonomi Kemenparekraf, rata-rata pengeluaran wisman di Indonesia pada tahun 2012 meningkat 1,4% dibanding 2011 dan devisa pariwisata Indonesia naik menjadi US\$9,12 miliar atau tumbuh sebesar 6,6% dari tahun 2011. Berdasarkan latar belakang diatas maka focus pada penelitian ini adalah Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan Pendekatan konseptual dilakukan dalam pelaksanaan investigasi. metode yang ditempuh dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan independensi komisi pemberantasan korupsi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Munculnya korupsi yang tidak terkendali tidak hanya akan berdampak buruk bagi perekonomian negara, tetapi juga akan berdampak buruk pada cara hidup masyarakat di negara dan negara pada umumnya. Di sisi lain, korupsi semakin meluas dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, tidak mungkin lagi mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan tipikal; melainkan telah berkembang menjadi status tindak pidana luar biasa.¹

Penegakan konvensional atas kejahatan terkait korupsi dianggap tidak efektif, sehingga memerlukan pengembangan entitas dengan yurisdiksi "independen dan bebas" dari kekuasaan manapun. Pendirian lembaga tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi negara yang menangani masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia.²

Pembentukan KPK bertujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, komisi bekerja berdasarkan asas-asas: "(a) kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) kepentingan umum, dan (e) proporsionalitas."³

KPK adalah salah satu lembaga Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun politik manapun. Pada Pasal 3 UU KPK dijelaskan bahwa "KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun adalah bebas dari kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi atau komisi secara individual baik dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi, ataupun dengan alasan apapun".

Independensi KPK semakin diperkuat dengan berbagai putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat kita temukan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011 yang kesemuanya itu pada intinya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Legislatif mengamanatkan pembentukan KPK sebagai entitas negara yang mandiri dalam rangka mewujudkan

¹ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK, Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi* (Malang: Intrans Publishing, 2016).

² "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (n.d.).

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta dalam rangka keterbukaan dan akuntabilitas yang menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik.

KPK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang (UU KPK). Sesuai dengan konstitusi, KPK didirikan atas kesepakatan bersama antara DPR (sebagai pemegang kekuasaan legislatif) dan Presiden (yang berhak menyetujui rancangan undang-undang) sebelum suatu RUU menjadi undang-undang.⁴

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam UUD 1945, meskipun demikian, mengingat negara hukum merupakan nilai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 UUD yang disahkan pada tahun 1945, lembaga-lembaga pemerintah tersebut masih dapat dianggap menduduki peran kunci dalam hukum tata negara. Selain itu, keberadaannya dapat dilacak secara konstitusional berdasarkan urutan implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Ketentuan ini menyatakan bahwa “Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Akibatnya, menurut Jimly Asshiddiqie (2014), lembaga penegak hukum yang dibentuk oleh undang-undang, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham (2014), dapat dikatakan memiliki “constitutional importance” sebagai lembaga konstitusional di luar UUD 1945. Hal ini karena lembaga-lembaga tersebut diberi kewenangan untuk menegakkan hukum oleh legislatif.

Yang dimaksud dengan “constitutional importance” yakni lembaga negara yang mempunyai kepentingan yang sama dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945. Merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara dan persyaratan konstitusional yang mandiri, memiliki fungsi campuran, dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam konteks KPK ia dibuat sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.⁶

KPK merupakan lembaga negara yang lahir bukan dari UUD 1945 melainkan dibentuk atas dasar Undang-Undang (legislatively entrusted power). Yang artinya KPK tidak memperoleh legitimasi kewenangan secara langsung berdasarkan UUD. Ia dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang pada prinsipnya Keberadaan KPK bergantung pada politik hukum terbuka “open legal policy”. Implikasi yuridisnya adalah arah kebijakan KPK kemudian bergantung pada kebijakan legislatif pembentuk undang-undang yang bersifat bebas karena KPK bukan perintah konstitusi artinya Undang-Undang KPK akan sangat mudah diamendemen atau direvisi sesuai dengan kepentingan pembentuk Undang-Undang yang kemudian dapat berpotensi mendistorsi independensi dari Lembaga tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini mengakui empat kekuasaan yang sama, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga khusus negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diatur oleh undang-undang dan berkorelasi dalam mewujudkan tujuan konstitusi. Bagian ini membahas banyak hal substantif terkait amandemen UU KPK yang berdampak besar terhadap independensi KPK. Pertama, Independensi Institusional, Kedua, Independensi Fungsional dan Ketiga, Independensi Administratif.

⁴ “Pasal 20 Ayat (1) Dan Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945” (n.d.).

⁵ MKRI, “PUTUSAN Nomor 36/PUU-XV/2017,” February 14, 2017, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2754_20180209151027_36_PUU_2017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-wmActionWiz.pdf.

⁶ Tumbhur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Total media, 2012).

3.1.1. Independensi Institusional

Independensi“KPK dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002. Hal ini tercermin didalam Pasal 3 yang menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.” Namun setelah adanya perubahan, Pasal 3 Undang-undang“No.19 tahun 2019 berubah menjadi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif”.⁷ Hal tersebut senada dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang dalam“Putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁸ Meskipun berada di ranah eksekutif tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Putusan diatas menjadi hal yang kontradiktif bahkan terkesan mereduksi makna independensi KPK.“Di satu sisi,”KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan luar, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif.⁹

Ketika KPK berada di bawah komando salah satu klaster kekuasaan, muncul pertanyaan bagaimana mungkin KPK menjalankan tugasnya secara otonom dan efisien. Anggapan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif karena perannya identik dengan kejaksaan dan polisi dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah tidak benar. Karena jika Anda menerapkan logika fungsional, itu sama dengan mengatakan bahwa BPK adalah bagian dari otoritas legislatif, dan bukan itu yang ingin kami katakan. Mencermati penegasan Jimly Asshiddiqie bahwa BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi keuangan dalam rangka pengelolaan anggaran negara kerasulan, maka ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara akan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD dalam sesuai dengan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan keuangan dalam lingkup UU Perbankan. Selama ini, DPR memenuhi tanggung jawabnya dengan ikut serta dalam proses anggaran bersama pemerintah. Selain itu, Jimly menegaskan bahwa fungsi BPK merupakan komponen pelengkap dari peran pengawasan DPR. Oleh karena itu, DPR dan BPK menjalankan tanggung jawab yang setara. BPK dianalogikan dengan DPR, meskipun bukan merupakan komponen kewenangan legislatif dalam kerangka lembaga negara. Tidak mungkin mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara ke dalam cabang-cabang kekuasaan tertentu hanya berdasarkan kesamaan fungsional yang ada di antara lembaga-lembaga yang berbeda. Padahal, pembentukan komisi independen memungkinkan hak dan wewenang lembaga sebelumnya dalam cabang eksekutif dijalankan oleh lembaga independen dan dialihkan ke lembaga itu. Bahkan tanggung jawab dan wewenang komisi independen mungkin termasuk bersifat campuran dari tiga kategori: quasi-executive, quasi-judicial, atau quasi-legislative.¹⁰ Jadi, tidak tepat lagi argumentasi yang mendukung komisi anti korupsi sebagai eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan melihat sisi tugas dan fungsi yudisialnya.

⁷ “Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (n.d.).

⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hlm. 108.” (n.d.).

⁹ Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK,” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 01 (2020): 138.

¹⁰ Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.

Selain problematik, Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 terkesan berbasis pada teoritik yang lemah. jika ditinjau dalam teori interpretasi konstitusi, Strauss mempopulerkan penafsiran “living constitution”.¹¹ Strauss mencatat bahwa dalam konteks penemuan hukum, majelis hakim dapat mengubah pendapat mereka atas putusan masa lalu selama mereka menjelaskan alasan pergeseran tersebut. Dalam Putusan No. 36/PUU-XV/2017, tidak ada satu pun alasan (ratio decidendi) yang mengungkapkan majelis mengubah posisinya dari empat putusan sebelumnya. Dengan menempatkan KPK dalam kewenangan Presiden, legislator cenderung bergantung pada landasan teori yang buruk. Selain itu, dampak putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus ditafsirkan agar putusan MK terbaru tidak berbeda dengan putusan MK sebelumnya.

Salah satu ciri independensi institusional adalah independensi institusional, yang menunjukkan bahwa institusi tersebut berkedudukan sebagai entitas yang independen dan harus bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk eksekutif.¹² Hal ini menunjukkan bahwa entitas negara yang independen tidak dapat dikategorikan menurut paradigma trias politica. Kehadiran lembaga-lembaga negara yang merdeka merupakan hasil evolusi penyelenggaraan negara modern dan jawaban atas tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, yang tidak dapat dipenuhi oleh ketiga cabang lembaga negara berdasarkan doktrin konstitusional klasik trias politica.¹³

Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan John ST Quah, yakni KPK harus bebas dari pengaruh tokoh politik dalam menjalankan tugas sehari-hari. Karena KPK seharusnya diizinkan untuk menerapkan proses hukum yang benar terhadap siapa pun, termasuk pemimpin politik dan pegawai senior pemerintah, tanpa merasa terancam atau takut.

Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Asimov, dalam bukunya yang berjudul “Administrative Law” menyebutkan bahwa komisi negara independen adalah Lembaga negara yang tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, dan karenanya tidak berada di bawah kontrol presiden.¹⁴ Dengan menempatkan KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, makna independensi KPK menjadi tereduksi bahkan terkesan telah hilang.

Bersandar pada parameter diatas dapat disimpulkan bahwa komisi pemberantasan korupsi saat ini sudah kehilangan sifat independensi institusionalnya. Dengan menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ranah eksekutif dalam struktur kelembagaan, Hal tersebut sudah bertentangan dengan politik hukum awal pembentukan KPK. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa KPK semakin menjauh dari prinsip dasar independensi yang mengatur institusional komisi negara yang independen. Modal dan prasyarat utama keberhasilan KPK sejak awal tidak ada karena KPK tidak memiliki independensi institusional. Selain itu melalui perubahan UU KPK juga nampak ada itikad untuk mengontrol KPK dalam kekuasaan eksekutif (executive power). Implikasinya kemudian eksistensi dan independensi KPK menjadi semakin terdistorsi dari prinsip-prinsip independensi berdasarkan Anti-Corruption Agencies.

3.1.2. Independensi Fungsional

Pasal 36 UNCAC menguraikan prosedur yang harus diikuti untuk mengambil tindakan hukum terhadap entitas negara independen. Dasar aturan yang terkait dengan lembaga antikorupsi harus dapat menjamin independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya diatur oleh klausul ini. Selain itu, ketentuan

¹¹ David A. Strauss, *The Living Constitution* (London: Oxford University Press, 2010).

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. Bhuana Ilmu Populer (Jakarta, 2008).

¹³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataan Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁴ Michael R. Asimov, *Administrative Law* (Chicago: The BarBri Group, 2002).

hukum yang telah dibuat untuk lembaga antikorupsi juga harus mencakup tindakan operasionalnya.¹⁵ Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Lembaga yang independen tidak boleh di intervensi oleh lembaga lain, terkhusus dalam aktivitas operasionalnya.

Seperti tipikal organisasi negara yang independen, KPK bertanggung jawab kepada publik. Secara berkala dan terbuka, KPK menyampaikan laporannya kepada Presiden, DPR, dan BPK. Formulir ini semata-mata untuk pengajuan laporan dan tidak memerlukan tanggung jawab. BPK memeriksa unsur keuangan dan kinerja KPK. Selain jenis pertanggungjawaban tersebut di atas, lembaga peradilan masih mengevaluasi praperadilan KPK, penuntutan kasus korupsi, dan tanggung jawab dan wewenang litigasi perdata. Sedangkan secara internal, KPK memiliki pengawasan internal yaitu Sub Bagian Pengawasan Internal.

Melalui perubahan undang-undang KPK saat ini, sebenarnya justru membatasi kemampuan KPK untuk melakukan proses penegakan hukum Pro-Justicia, seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, dengan mengharuskan KPK untuk meminta izin dan menyampaikan laporan tentang proses tersebut, dan dengan membentuk organ internal KPK yang disebut dewan pengawas.¹⁶ yang mengakibatkan dalam memberi laporan harus melalui proses mekanisme yang cenderung birokratis. Hal ini tentunya menjadi penghambat kinerja KPK dalam melakukan tugasnya serta berpotensi hilangnya kemampuan lembaga ini untuk mendeteksi korupsi dengan cepat.¹⁷

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar, hal ini menjadi suatu keanehan lantaran keberadaan dewan pengawas KPK memiliki kewenangan yudisial. Yakni, memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Sesuatu yang aneh karena secara sistemik dewan pengawas bukan aparat penegak hukum.

KPK dalam menjalankan tugasnya tidaklah independen karena membutuhkan izin dalam melakukan tugas yang selama ini menjadi wewenang pro justicia komisi pemberantasan korupsi. Secara tidak langsung makna independensi yang dimiliki KPK telah direduksi melalui perubahan UU KPK ini karena independensinya sekedar secara tekstual, akan tetapi secara operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya” dalam penegakan hukum KPK tidak bebas dari intervensi karena harus berpatokkan pada izin khusus dan dibatasi dengan kontrol penuh dewan pengawas yang notabnya merupakan kepanjangan tangan dari presiden.”

Presiden Republik Indonesia mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 69 A ayat 1. Tanpa bantuan komite atau tim independen, presiden memilih anggota dewan pengawas. Selain itu, Presiden mengangkat dewan pengawas tanpa persetujuan atau pertimbangan DPR dan dengan menggunakan sistem check and balances.

Hal ini sekaligus menjadi bukti pelemahan independensi KPK dengan jalan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk Dewan Pengawas. Dimana seharusnya terdapat mekanisme yang dilakukan diantaranya dengan membuat panel yang independen dengan tetap menggunakan mekanisme checks and balances agar dapat menjamin tidak adanya kekuasaan yang digunakan secara serampangan. Hal ini nyata bertentangan dengan prinsip rekrutmen komisi anti-korupsi yang independen.

Selain itu, dalam Pasal 37 C ayat (1) menyebutkan bahwa “(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.” Selanjutnya dalam ayat

¹⁵ United Nations, “Technical Guide To The United Nations Convention Against Corruption” (2019).

¹⁶ “Pasal 37B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” (n.d.).

¹⁷ A. Sakti Ramdhon Syah R, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis* (CV. Social Politic Genius 2019, 2019).

(2) menjelaskan bahwa “Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Mengingat lembaga internal KPK didirikan atas kehendak politik presiden, maka kriteria pengaturan organ pelaksana pengawasan Perpres tersebut menunjukkan degradasi independensi KPK sebagai entitas antikorupsi. Bahkan, seharusnya masih ada opsi lain yang tidak dipilih, yakni mengembalikan kendali organ Dewan Pengawas kepada mekanisme internal KPK yang merupakan self-regulatory body yang efektif. Ini tidak dilakukan.

Terkait independensi, William F. Fox mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Understanding Administrative Law” bahwa komisi negara bersifat independen jika secara khusus dimasukkan dalam undang-undang yang disetujui oleh Kongres; Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada komisaris independen negara untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dan mengembangkan undang-undang mereka sendiri (Self Regulatory Bodies). Dalam aturannya, presiden tidak akan memiliki kemampuan untuk membuat penilaian bebas (keputusan berdasarkan kebijaksanaan) tentang pemecatan kepala komisi negara. Oleh karena itu, campur tangan dari cabang pemerintahan mana pun, termasuk kepala cabang eksekutif, tidak diizinkan. Sebaliknya, badan eksekutif, kadang-kadang dikenal sebagai badan eksekutif, sebenarnya adalah "bawahan" presiden, yang menjabat sebagai pemimpin eksekutif Amerika Serikat.¹⁸

Bersandar pada pendekatan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa komisi pemberantasan korupsi saat ini sudah kehilangan sifat independensi fungsionalnya. KPK yang semula memiliki konsep akuntabilitas dan kewenangan layaknya lembaga negara independen (independent agencies) akan tetapi setelah adanya perubahan Undang-Undang KPK kemudian bergeser bercorak lembaga negara eksekutif (executive agencies) dimana ada intervensi politik didalamnya karena bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui organ yang diberi nama dewan pengawas. Hal ini jelas bertentangan dengan pengaturan fungsional Lembaga negara independen yang dituangkan dalam UNCAC yang menghendaki tidak adanya intervensi dari manapun. Dengan dibentuknya dewan pengawas seolah-olah pembuat undang-undang menghendaki adanya birokratisasi atas kewenangan yang dimiliki KPK sehingga menimbulkan ketidakleluasaan dalam melakukan hak dan kewajiban yang justru menghambat kinerja KPK dan berimplikasi pada pelemahan KPK dari segi fungsional.

3.1.3. Independensi Administratif/Personalia

Selain berdampak pada independensi kelembagaan dan fungsional KPK, revisi undang-undang KPK juga berdampak pada independensi administratif KPK.

Sebelum perubahan undang-undang tersebut, menurut Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tenaga kerja KPK direkrut berdasarkan keahliannya dan berkewarganegaraan Indonesia. (3) Kriteria dan tata cara penggunaan tenaga kerja KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK. Norma ini menunjukkan independensi KPK dalam bidang kepegawaian sebagaimana prinsip anti-corruption agencies.

Perubahan Undang-Undang KPK berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 di dalam Pasal 1 angka 6, pasal 24 ayat 2) kemudian mengatur Status pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah sepenuhnya memenuhi standar ASN tentang kepegawaian. Selain itu, dilaporkan bahwa personel KPK adalah anggota korps pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.¹⁹

¹⁸ William F. Fox, *Understanding Administrative Law* (Danvers: Lexis Publishing, 2000).

¹⁹ “Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (n.d.).

Berdasarkan konstruksi Pasal yang menyebutkan bahwa Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN), maka proses pengangkatan Pegawai KPK bukan lagi merupakan kewenangan KPK melainkan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini jelas kemudian mendistorsi independensi administrative KPK yang seharusnya diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawainya sendiri melalui keputusan KPK / self-regulated sebagaimana prinsip Lembaga independen berdasarkan anti-corruption agencies.

Sebaliknya, menurut alinea pertama Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Presiden dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kebijakan, pengembangan profesi dan kepengurusan ASN. Setelah itu, kekuasaan Presiden didistribusikan di antara Kemenpan RB, LAN, BKN, dan KASN sesuai tupoksi masing-masing organisasi tersebut.

Perubahan ini jelas bertentangan dengan petunjuk prinsip independensi berdasarkan anti-corruption agencies, yang mengarahkan kepada pemilihan pegawai berdasar tidak berpihak atau non partisan. Statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara justru dikhawatirkan semakin menempatkan kepegawaian KPK rentan dalam kontrol bahkan intervensi dari kekuasaan pemerintah (executive power) mengingat presiden sebagai pemegang kendali tertinggi dalam peraturan mengenai ASN yang dikhawatirkan timbul sebuah kontrol politik melalui kebijakan dalam aturan tersebut.

Status pegawai tetap sendiri bagi Lembaga seperti KPK menjadi hal yang penting. Hal itu sangat berpengaruh pada independensi, profesionalisme, dan pembentukan budaya kerja serta organisasi. Status pegawai yang dialihkan menjadi ASN tentunya akan berpengaruh kepada independensi dan profesionalisme pegawai yang bersangkutan. karena didalam aturan ASN disebutkan bahwa pegawai negeri harus setia dan taat selama menjadi Pegawai Negeri, Dengan kata lain Pegawai KPK yang berstatus ASN harus setia dan taat pada korpsnya, jika tidak yang bersangkutan akan dipinggirkan atau diberhentikan. hal ini kemudian dikhawatirkan menimbulkan loyalitas ganda yang berimplikasi pada hilangnya independensi pegawai KPK. Upaya tersebut tentunya dianggap kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perubahan undang-undang KPK justru mendistorsi komisi pemberantasan korupsi dari prinsip-prinsip independensi institusional, Fungsional dan Administratif sebagaimana Anti-Corruption Agencies.

3.2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang ideal ditinjau dalam perspektif Independensi berdasarkan Anti-Corruption Agencies

Di dalam membentuk komisi anti-korupsi yang ideal, penulis mencoba untuk menggunakan parameter dari kesepakatan internasional yang telah diratifikasi Indonesia tentang prinsip-prinsip independensi bagi komisi antikorupsi “United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)” yang tertuang dalam “Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies” diantaranya:

3.1.4. Independensi Institusional

Terkait dengan karakteristik yang pertama, yaitu independensi institusional bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan Lembaga independen (Independent agency), bukan merupakan Lembaga negara eksekutif (*executive agency*). Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 secara tidak langsung menjamin keberlangsungannya. Dalam situasi yang ideal, landasan hukum untuk kemerdekaan tidak hanya didasarkan pada undang-undang (kekuasaan yang dilimpahkan secara legislatif), tetapi juga secara jelas disebut sebagai organ ketatanegaraan yang keberadaan kelembagaan dan kewenangan dasarnya dituangkan dalam UUD 1945. Hal ini sekaligus menunjukkan tekad politik yang kuat dari pemimpin bangsa ini untuk

memerangi korupsi dengan kekuatan yang lebih besar. Senada dengan pendapat dari S.T Quah “Political will is perhaps the most important precondition for the effectiveness of an ACA” yang artinya upaya pemberantasan korupsi meskipun secara nyata adalah upaya penegak hukum, harus diakui bahwa tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan politik yang kuat.²⁰

Selain itu, dengan meletakkan KPK dalam organ konstitusi maka prinsip keberadaan KPK yang bergantung pada politik hukum terbuka "open legal policy" dapat dihilangkan. Hal ini untuk meminimalisir Undang-Undang KPK yang sangat mudah diamendemen atau direvisi sesuai dengan kepentingan pembentuk Undang-Undang.

Dengan memperkuat eksistensi fundamental KPK dalam organ ketatanegaraan, menjadi solusi untuk mengukuhkan KPK sebagai lembaga negara independen yang sejalan dengan Asas Jakarta prinsipal mengenai asas-asas fundamental yang harus dimiliki oleh komisi antikorupsi, khususnya asas independensi. Usulan ini sejalan dengan Prinsip Jakarta yaitu Permanence.

3.1.5. Independensi Fungsional

Terkait dengan karakteristik berikutnya, yaitu independensi fungsional, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi secara teknis di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya harus independen, artinya tidak boleh ada bentuk kontrol ataupun intervensi dari Lembaga lain. Kewenangan yang mencakup proses penegakan hukum pencegahan dan penindakan yang meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta koordinasi dan supervisi harus diperkuat dan sejalan dengan Jakarta's Principles yakni Mandat.

Meskipun merupakan organisasi yang dikelola negara, fakta bahwa independen tidak berarti dibebaskan dari pengawasan atau tidak tunduk pada kontrol apa pun. Denny Indrayana berpendapat bahwa untuk mewujudkan independensi sepenuhnya, ada kalanya sistem akuntabilitas harus diperbaiki. Kemandirian tidak berarti kurangnya kontrol; melainkan membutuhkan pengembangan sistem pengendalian internal yang paling efektif, dengan tujuan mengurangi kebutuhan akan model pengawasan eksternal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari luar dapat mengakibatkan tindakan-tindakan yang akan mengurangi tingkat otonomi yang dinikmati oleh entitas-entitas pemerintah tersebut.

Self-control merupakan kunci utama pengawasan Lembaga negara independen, yang memungkinkan Lembaga tersebut untuk mengurangi unsur pengawasan eksternal yang dalam kadar dan cara yang keliru dikhawatirkan menjadi sebuah bentuk intervensi. Artinya perlu dikuatkan sistem kontrol internal lembaga di Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dengan memperkuat penegakan kode etik di KPK dengan mekanisme reward and punishment yang adil agar integritas pegawai KPK tetap terjaga sekaligus untuk meminimalisir adanya control eksternal yang dikhawatirkan justru menimbulkan intervensi terhadap KPK yang berimplikasi pada independensi fungsional KPK sejalan dengan Jakarta's Principles yakni Ethical Conduct dan Internal Accountability.

3.1.6. Independensi Administratif

Terkait dengan karakteristik yang terakhir, yaitu independensi administratif/personalia, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai tetapnya secara mandiri. Hal tersebut tentunya dengan memperhatikan prinsip independensi menurut Jakarta's Principles Authority Over Human Resources Mereka menuntut prosedur rekrutmen staf yang sesuai dengan Prinsip Jakarta, yaitu pemilihan orang-orang yang berintegritas, kompeten, dan tidak memihak yakni Appointment.

²⁰ John S.T Quah, *Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries: A Comparative Analysis*, *International Public Management Review*, 2007.

Selain itu, agar KPK dapat mempertahankan otonominya, perlu adanya jaminan anggaran yang memadai, alokasi sumber daya manusia, dan gaji. Di sisi lain, penting untuk memberi para pemimpin dan staf KPK beberapa tingkat isolasi dari tuntutan hukum. Selama pimpinan dan jajaran komisi pemberantasan korupsi menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, mereka harus dilindungi dari tindakan hukum. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya kriminalisasi yang kemudian berimplikasi pada intervensi terhadap komisi pemberantasan korupsi sejalan dengan *Jakarta's Principles yakni Adequate And Reliable Resources & Immunity*.

4. KESIMPULAN

Lembaga negara yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki kendali penuh atas otonomi kelembagaan, fungsional, dan administratifnya. Tujuannya untuk melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tekanan eksternal. Tanpa kemandirian, mustahil memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 niscaya akan mempengaruhi independensi KPK di semua level kelembagaan, fungsional, dan administrasi. Hal ini menimbulkan banyak masalah dan pada akhirnya membuat KPK kurang efektif. Erosi independensi KPK terlihat dari banyaknya perubahan kebijakan dan prosedur. Di antaranya, klasifikasi KPK dalam kelompok kekuasaan eksekutif, susunan Dewan Pengawas dan status kedinasan pegawai KPK sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip lembaga negara mandiri berbasis lembaga untuk memberantas korupsi. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa revisi UU KPK menyatakan bahwa KPK akan dikelola oleh bagian administrasi (eksekutif).

Artinya, keberadaan KPK semakin terdistorsi oleh prinsip independensi yang berlandaskan lembaga antikorupsi. KPK harus semakin didorong masuk ke dalam lembaga konstitusional agar prinsip eksistensi KPK yang berlandaskan "open legal policy" bisa dihilangkan. Hal ini untuk meminimalisir UU KPK yang sangat mudah diubah atau diamandemen sesuai kepentingan Kongres. Selain itu, KPK harus dikembalikan ke bentuk idealnya sesuai dengan prinsip-prinsip otoritas antikorupsi yang dihasilkan dalam konsensus internasional yang tertuang dalam Jakarta Declaration on Principles of Anti-Corruption Authority hasil konferensi internasional tersebut. Konferensi ini diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip ini harus dijadikan parameter dalam proses perancangan, khususnya yang melibatkan perwakilan lembaga antikorupsi di seluruh dunia, untuk menciptakan formula yang paling tepat untuk dapat merumuskan lembaga antikorupsi yang ideal, yang diharapkan dapat saling melengkapi.

Keberadaan KPK ke depan harus diperkuat dengan memperkuat independensinya dengan memperkuat struktur kelembagaannya. Itu harus independen, diperkuat secara teknis dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karyawan sesuai dengan prinsip independensi dari otoritas antikorupsi. Peningkatan jaminan kemandirian dan kewenangan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dikoordinasikan dengan sistem manajemen yang efektif. Sebagai aturan umum, komisi nasional yang independen harus didasarkan pada check and balances dengan lembaga negara lainnya. Pola hubungan antara badan-badan independen dengan badan-badan lain harus dirumuskan dengan jelas dalam undang-undang. Sehingga pola lintas organisasi menjadi sistematis dan berjalan dengan baik. Hal ini tentunya harus sejalan dengan menjaga independensi lembaga agar tidak didominasi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Setiawan dan Nehru Asyikin. "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 01 (2020): 138.
- Asimov, Michael R. *Administrative Law*. Chicago: The BarBri Group, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar

- Grafika, 2010.
- Denny Indrayana. *Jangan Bunuh KPK, Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Fox, William F. *Understanding Administrative Law*. Danvers: Lexis Publishing, 2000.
- “Jejak Pemberantasan,” n.d.
- Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie *NoPerkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Edited by Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Edited by Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2008.
- “KPK Bukan Eksekutif,” n.d.
- Lihat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (n.d.).
- MKRI. “PUTUSAN Nomor 36/PUU-XV/2017,” February 14, 2017.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2754_20180209151027_36_PUU_2017_UU_MD3-TOLAK.qrqr- wmActionWiz.pdf.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 2.
- Mochtar, Zainal Arifin *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataan Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nations, United. *Technical Guide To The United Nations Convention Against Corruption* (2019).
“No Title,” n.d.
- Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 (n.d.).
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (n.d.).
- Pasal 24 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 (n.d.).
- Pasal 3 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (n.d.).
- Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hlm. 108. (n.d.).
- Quah, John S.T. *Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries: A Comparative Analysis, International Public Management Review*, 2007.
- R, A. Sakti Ramdhon Syah. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis Filosofis*. CV. Social Politic Genius 2019, 2019.
- Strauss, David A. *The Living Constitution*. London: Oxford University Press, 2010.
- Sunggu, Tumbhur Ompu. *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Total media, 2012.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (n.d.).